

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking*¹ merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.²

Perdagangan orang juga tak bisa dilepaskan dengan masalah hak asasi manusia, karena jelas sekali masalah perdagangan orang ini melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan,

¹ *Human trafficking* adalah istilah asing untuk perdagangan orang yang berarti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Lihat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), 185.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

Perdagangan orang termasuk *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) karena dapat dikategorikan sebagai *organized transnational crimes* (kejahatan transnasional terorganisasi) yang memerlukan *extraordinary measures* (cara-cara luar biasa) juga untuk menanggulangnya, dan seringkali cara-cara luar biasa ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).⁴ Diperlukan instrumen hukum secara khusus untuk melindungi korban perdagangan orang.

Dewasa ini semakin marak eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinahan atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan 'urf (norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus *al-hurriyah* (merdeka).

Perbudakan manusia telah berjalan berabad-abad lamanya, tetapi para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

Disebutkan dalam sebuah hadis *qudsī* Allah SWT mengancam keras orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhârî meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah yang menyatakan :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.⁶

⁵ Nova Farida, “Perdagangan Manusia Dalam Hukum HAM Dan Perspektif Islam”, <http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html>, diakses pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2012.

⁶ Software Kitab Hadis 9 Imam, *Kitab Sahih Imam Al-Bukhâri*, CD Hadis No. 2109.

Dengan memperhatikan ayat tersebut, *trafficking* atau perdagangan orang harus diharamkan, dan semua yang terlibat didalamnya berdosa. Pengharaman *trafficking* tentu bukan tanpa alasan, akan tetapi pengharaman saja belumlah cukup. Bagi pelaku yang melakukan *trafficking* juga harus diberi sanksi yang dapat mencegah terulangnya perbuatan ini. Hukuman yang diberikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan yang ideal.

Di dalam fiqh jinayah, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya yaitu berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya yang meliputi hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aşliyyah*), hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*), hukuman tambahan (*al-'uqūbāh al-tab'iyyah*) dan hukuman pelengkap (*al-'uqūbāh al-takmīliyyah*). Hukuman berdasarkan tempat dilakukannya yaitu meliputi hukuman badan,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 11-20, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan, 1971), 549.

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan...*, 19-20.

Penambahan 1/3 hukuman terjadi dikarenakan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Contoh kasus di Tulungagung. Di dalam putusan No. 518/ Pid.B/ 2009/ PN. Ta, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa karena terdakwa bukan hanya memperdagangkan dan menyetubuhi, tetapi juga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 12 bulan.¹⁴

¹⁴ Diambil dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Pid.Sus/2010.

Ada sebuah penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) terkait dengan masalah hukuman yang diberikan kepada pelaku *trafficking*. Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana Islam memandang konsep penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *trafficking* yang mengakibatkan cacat fisik maupun gangguan mental. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 6.

1. Identifikasi Masalah

- b. Unsur-unsur tindak pidana *trafficking* menurut fiqh jinayah
- c. Sistem hukuman dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- d. Penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman perdagangan manusia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- e. Alasan penambahan 1/3 hukuman
- f. Analisis fiqh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- g. Tanggung jawab pidana menurut fiqh jinayah
- h. Pembuktian tindak pidana *trafficking* menurut hukum

- b. Unsur-unsur tindak pidana *trafficking* menurut fiqh jinayah
- c. Sistem hukuman dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- d. Penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman perdagangan manusia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- e. Alasan penambahan 1/3 hukuman
- f. Analisis fiqh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
- g. Tanggung jawab pidana menurut fiqh jinayah
- h. Pembuktian tindak pidana *trafficking* menurut hukum

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka hal ini sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka hal ini sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku perdagangan orang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

Dari hasil telaah kajian pustakaan terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada ruang lingkup hukumannya. Dalam ruang lingkupnya, Lilik Puji Astutik terfokus pada hukuman bagi terdakwa terhadap putusan No. 56/Pid. B/ 2011/ PN.Jmb dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dan fiqh jinayah sedangkan penulis memfokuskan

[illegible]

[illegible]

2. Secara Praktis

Riset ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku *trafficking* yang mengakibatkan cacat fisik maupun gangguan kejiwaan terhadap korban *trafficking* dan memberikan daya pencegahan *trafficking*.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, fiqh jinayah diartikan hukum Islam yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Dalam istilah ini berupa pendapat ulama tentang konsep *al-'uqūbāh qisās* dan *diyāt*.
2. Penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) yang tercantum dalam Undang-Undang *trafficking* adalah penambahan hukuman dari ancaman pidana karena adanya akibat dari tindak pidana tersebut seperti korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan hidupnya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, penelitian ini hanya berupaya melakukan pengkajian ulang terhadap semua literatur yang terkait dalam masalah *trafficking*.

a. Data primer

- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Data Sekunder

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

²¹ Ibid.

BAB I Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang konsep penambahan hukuman menurut fiqh jinayah. Meliputi sistem hukuman dalam fiqh jinayah seperti pengertian hukuman, tujuan hukuman, syarat-syarat hukuman dan macam-macam hukuman seperti hukuman berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkannya dan mengenai gabungan hukuman dalam konsep fiqh jinayah.

BAB III Dalam bab ini berisi mengenai penambahan 1/3 hukuman menurut hukum positif yang meliputi sistem hukuman dalam hukum positif dan gabungan hukuman dalam konsep hukum positif yaitu bentuk-bentuk gabungan (perbarengan) tindak pidana, teori gabungan perbuatan dalam hukum positif, teori gabungan perbuatan dalam KUHP dan penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

BAB IV Berisi tentang analisis fiqh jinayah terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Meliputi analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan analisis terhadap penambahan 1/3

